



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0021Kur/DPMPSTP/III/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari SUNARMI;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1563/II/Disdik/2021 tanggal 5 Februari 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP Khafa /Yayasan Khansa Amaliah Fadhilah**
Alamat Lembaga : **Komplek Sawangan Elok Blok BE 2 No. 8 RT. 002/007 Kel. Duren Mekar Kec. Bojongsari**

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Tata Rias Pengantin (TRP)**
Rumpun : **Kesenian**
Nama Pimpinan Lembaga : **SUNARMI**
Alamat Pimpinan Lembaga : **Komplek Sawangan Elok Blok BE.2 No.8 RT.002/007 Kel. Duren Mekar Kcc. Bojongsari Kota Depok**

Masa Berlaku : **9 Maret 2021 s/d 8 Maret 2024**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **9 Maret 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001